



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 162/ Pdt. P/ 2023/ PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

JESSICA NANDYA SUPRAPTI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 12 oktober 2001, Umur 21 Tahun, Pelajar/Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, No.Tlp: 082234591202, Alamat : Dusun Cendol Timur RT. 021 RW.003, Kel. Ngadirejo, Kec. Kromengan, Kab. Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 16 Mei 2023, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 162/ Pdt.P/2023/PN Kpn telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 12879/2001 tertanggal 24 oktober 2001, yang bernama JESSICA NANDYA SUPRAPTI anak perempuan dari suami - isteri yang bernama SUPRAPTO dan SUTIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan pergantian nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 12879/2001 tertanggal 24 oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, **disitu tertulis nama ibu SUTIK diubah/diganti menjadi SUTIEK ASNISYAH** sesuai dengan Kartu Keluarga, dan Dokumen lainnya;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, guna pergantian Nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c/q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pergantian nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 12879/2001 tertanggal 24 oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, **disitu tertulis nama ibu SUTIK diubah/diganti menjadi SUTIEK ASNISYAH** sesuai dengan Kartu Keluarga, dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai pergantian Nama ibu di Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JESSICA NANDYA SUPRAPTI selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JESSICA NANDYA SUPRAPTI, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama JESSICA NANDYA SUPRAPTI, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTIEK ASNISYAH selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 162Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPRPTO, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan Penetapan perubahan Nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 12879/2001 tertanggal 24 oktober 2001, yang tertulis Ibu bernama **SUTIK** diubah/diganti menjadi **SUTIEK ASNISYAH** sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya. Maka terhadap permintaan permohonan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa mendukung bukti-bukti surat yang telah diajukan tersebut di atas, dan keterangan Pemohon di persidangan saling bersesuaian dan perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perbaikan nama Ibu Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 162Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan terhadap Permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pergantian nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 12879/2001 tanggal 24 oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertulis nama ibu **SUTIK** diubah/diganti menjadi **SUTIEK ASNISYAH** sesuai dengan Kartu Keluarga, dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai pergantian Nama ibu di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Kpn, tanggal 16 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sukirman, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Permohonan Nomor 162Pdt.P/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti, Hakim,

Sukirman, S.H., M.Hum

Asma Fandun, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp 15.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)